



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG

**PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN
AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 694 Tahun 2019 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022, masa bakti Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan berakhir pada bulan April 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024–2029.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2024–2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. merumuskan identifikasi jabatan, ruang lingkup, dan tahapan seleksi;
- b. melaksanakan tahapan seleksi pengisian calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2024–2029;
- c. menentukan dan menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2024–2029 kepada Gubernur; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA** : Batas waktu Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2024–2029.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua dan Para Anggota Panitia Seleksi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI DKI
JAKARTA MASA BAKTI 2024-2029

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024-2029

No	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	DR. K.H. Faiz Syukron Makmun, Lc., M.A.	MUI DKI Jakarta	Ketua
2.	Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd.	PW Muhammadiyah DKI Jakarta	Anggota
3.	Dr. K.H. Syamsul Ma'arif, M.A.	PWNU DKI Jakarta	Anggota
4.	Drs. H. Slamet Abadi, M.Si.	Kanwil Kemenag DKI Jakarta	Anggota
5.	Aceng Zaeni S.Ag., M.H.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Anggota


Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO